KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
b. bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan penelitian di kalangan dosen-dosen di lingkungan Universitas Riau perlu ditetapkan panduan pelaksanaan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Pelaksanaan Penelitian di Lingkungan Universitas Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 47);
7. Peraturan Menteri Keuangan 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 123 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Riau;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Riau pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Riau yang selanjutnya disingkat dengan UNRI, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disingkat dengan LPPM, adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan OTK Universitas Riau Nomor 81 Tahun 2017.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Riau.
4. LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelaksaan penelitian dan pengabdian.
5. Reviewer adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal, laporan hasil penelitian dan capaian luaran hasil penelitian lainnya.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNRI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pola Ilmiah Pokok disingkat dengan PIP UNRI yaitu bina mulia hukum dan lingkungan untuk pembangunan nasional
8. Kemendikbud-Ristek adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
9. Penelitian adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) untuk memajukan masyakarat, mencerdaskan dan menghasilkan inovasi dalam kehidupan berbangsa.
10. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Riau merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan bidang penelitian dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
11. Buku Panduan Penelitian LPPM UNRI merupakan pedoman bagi civitas akademika Universitas Riau dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan penelitian.
12. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

13. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
14. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; dan c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
15. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, dimana penilaian a) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan c) menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
16. Standar peneliti merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
17. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
18. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
19. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
20. Pengusulan merupakan tahap pengajuan usulan kegiatan penelitian.
21. Penilaian Usulan merupakan proses penilaian kelayakan usulan penelitian yang dilakukan oleh reviewer internal.
22. Monitoring dan Evaluasi merupakan pengawasan atas pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer internal.
23. Laporan Akhir merupakan laporan hasil pelaksanaan penelitian.

BAB II
TUJUAN PENELITIAN

Pasal 2

Pelaksanaan penelitian bertujuan untuk :

a. menghasilkan riset dasar yang unggul bermartabat bagi pengembangan sains dan teknologi;
b. mengembangkan riset terapan yang unggul bermartabat bagi industri dan masyarakat;
c. menyebarkan hasil riset melalui berbagai media Nasional dan Internasional;
d. menghasilkan Prototipe, Teknologi Tepat Guna dan model pembangunan yang inovatif bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III
KEBIJAKAN PENELITIAN

Pasal 3

Kebijakan penelitian adalah :

a. pengembangan riset dasar berbasis kearifan dan sumber daya lokal;
b. perluasan jaringan kerjasama dengan masyarakat sipil, pemerintah, dan pihak swasta baik nasional maupun internasional;
c. peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset;
d. reorientasi dan pengembangan hasil riset sebagai bahan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV
PRINSIP DASAR DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 4

Pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan UNRI mengacu pada prinsip dasar yang diatur oleh Kemendikbud-Ristek yaitu:

a. berbasis riset inovasi dasar, terapan dan pengembangan;
b. mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan Tema Unggulan Universitas Riau;
c. berdasarkan permasalahan, kebutuhan atau tantangan di masyarakat;
d. sinergi, multi disiplin atau pun bermitra;
e. kegiatan terstruktur, dengan target luaran yang jelas dan dapat diukur;
f. berkelanjutan, tuntas, dan bermakna.

BAB V
SKEMA KEGIATAN PENELITIAN

Pasal 5

Skema kegiatan penelitian UNRI mengacu pada :

a. renstra penelitian UNRI;
b. buku panduan penelitian LPPM UNRI.

Pasal 6

Kegiatan penelitian UNRI dilaksanakan melalui skema yang disesuaikan dengan kebutuhan dan target capaian Renstra Penelitian UNRI.

Pasal 7

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan melalui sumber dana DIPA UNRI yang dikelola fakultas/unit mengikuti skema penelitian yang mengacu pada Pasal 5 dengan pendanaan tidak lebih besar dari besaran biaya yang ditetapkan pada Buku Panduan Penelitian LPPM UNRI.

BAB VI
RENCANA STRATEGIS PENELITIAN

Pasal 8

Rencana Strategis (Renstra) penelitian UNRI merupakan bagian dari rencana strategis UNRI yang akan dituangkan dalam Buku Panduan Penelitian LPPM UNRI.

BAB VII
STANDAR PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 9

Ruang lingkup standar pelaksanaan penelitian berdasarkan standar nasional terdiri dari 8 standar :

a. standar hasil penelitian;
b. sstandar isi penelitian;
c. standar proses penelitian;
d. standar penilaian penelitian;
e. standar peneliti;
f. standar sarana dan prasarana penelitian;
g. standar pengelolaan penelitian;
h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

BAB VIII
PENGELOLAAN PENELITIAN

Pasal 10

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian luaran.

Pasal 11

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan melalui sumber dana DIPA UNRI yang dikelola fakultas/unit, mengikuti prosedur pelaksanaan penelitian sesuai ketentuan pada Buku Panduan Penelitian LPPM UNRI dengan tahapan terdiri dari:

a. pengusulan;
b. penilaian usulan;
c. monitoring dan evaluasi;
d. laporan akhir.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 September 2021

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI